

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.365, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. UPN"Veteran".

# PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBINAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional, perlu diperkuat melalui proses pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor: 110/1995, 311/KMK.03/1995, KEP/06/VII/1995 tanggal 12 Juli 1995 tentang Ketentuan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, yang di pekerjakan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran":

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran";

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 8. Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor: 110/1995, 311/KMK.03/1995, KEP/06/VII/1995 tanggal 12 Juli 1995 tentang Ketentuan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, yang di pekerjakan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN".

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Menteri adalah Menteri Pertahanan.
- 2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha tersebut meliputi Penanaman sikap, prilaku dan kesadaran Bela Negara.
- 3. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN).

- 4. Aset/Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau didapat atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah meliputi hibah/sumbangan, pengajuan/kontrak, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
- 5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN) adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- 6. Penyelenggara adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang selanjutnya di sebut YKPP, sebagai badan hukum yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan tinggi.
- 7. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" yang selanjutnya disebut dengan UPN "Veteran" adalah Perguruan Tinggi yang semula Perguruan Tinggi kedinasan di bawah Dephankam, selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta namun tetap berorientasi pada pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan.
- 8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- 9. Perwakilan adalah lembaga non struktural dijabat oleh PNS Kemhan dipekerjakan dpk UPN "Veteran" yang ditunjuk sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN "Veteran".
- 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

# Bagian Kedua

# Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" sebagai salah satu pengemban visi dan misi Kementerian Pertahanan.

- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini, agar setiap pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Pertahanan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan guna mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertahanan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pembinaan, pengelolaan, penyelenggara, koordinasi, pengawasan dan pemeriksaan, di lingkungan UPN "Veteran".

# Bagian Ketiga

#### Nilai Dasar UPN "Veteran"

#### Pasal 3

Nilai Dasar UPN "Veteran" meliputi:

- a. sesanti "Widya Mwat Yasa", adalah menuntut ilmu guna diabdikan kepada negara dengan hati yang suci bersih serta tulus dan ikhlas; dan
- b. disiplin, kejuangan, dan kreativitas serta memiliki kesadaran bela negara.

### Bagian Keempat

#### Status dan Asas-Asas UPN "Veteran"

- (1) UPN "Veteran" berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang mendukung visi dan misi Kementerian Pertahanan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Asas-asas UPN "Veteran" meliputi:
  - a. asas kejelasan tujuan yaitu, setiap kegiatan UPN "Veteran" harus mempunyai tujuan yang mendukung visi dan misi Kementerian Pertahanan;
  - b. asas keterbukaan yaitu semua kegiatan bersifat transparan dan terbuka, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran;
  - c. asas kenusantaraan yaitu setiap kegiatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia;
  - d. asas Bhineka Tunggal Ika yaitu setiap materi kegiatan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya masyarakat;
  - e. asas keadilan yaitu setiap rencana dan kegiatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap civitas akademika.

# BAB II PEMBINAAN UPN "VETERAN"

Bagian Kesatu
Pembinaan Sumber daya manusia
Paragraf 1
Pegawai UPN " Veteran"
Pasal 5

Pegawai UPN "Veteran" terdiri atas :

- a. PNS Kementerian Pertahanan dpk UPN "Veteran";
- b. PNS Kementerian lainnya sebagai dosen;
- c. Pegawai Tetap Yayasan.

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat Jabatan Akademik dari Kementerian Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang bekerja sebagai tenaga administrasi kependidikan dan tenaga lainnya selain dosen.

- (1) Kenaikan pangkat diberikan melalui kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan fungsional Dosen.
- (4) Jangka waktu kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan minimal 4 tahun, sedangkan yang menduduki jabatan fungsional Dosen ditetapkan berdasarkan penilaian angka kredit yang sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan.
- (5) Penetapan dalam jabatan fungsional Dosen oleh Menteri, setelah mendapatkan penilaian angka kredit yang ditentukan dalam jabatan Dosen oleh Mendiknas.

#### Pasal 8

Pembinaan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi kerja PNS Kemhan dpk UPN "Veteran" meliputi penghasilan, pemberian cuti, perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka dan biaya pemakaman, pemberian tanda kehormatan, pemberian izin perkawinan/perceraian, pemberian bantuan uang muka perumahan, pelayanan dan bantuan hukum, pemberian tali kasih, pemberian santunan asuransi diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Masa penugasan PNS dpk UPN "Veteran" paling lama sampai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan.
- (2) Bagi Dosen yang telah menduduki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan batas usia pensiun atas persetujuan Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi gaji pokok, dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan.
- (2) Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan Dosen serta tunjangan lainnya bagi yang berhak dibayarkan oleh dan dengan anggaran UPN "Veteran".

# Paragraf 2

# Pegawai Negeri Sipil Kementerian lainnya

#### Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pegawai Negeri Sipil dari instansi selain Kementerian Pertahanan yang bekerja sebagai Dosen.
- (2) Hak-hak yang diterima dari UPN "Veteran" selama melaksanakan tugas berupa indeks pokok penghasilan, honor pengajar dan uang transport serta tunjangan jabatan apabila menjabat jabatan struktural.

# Paragraf 3

# Pegawai Tetap Yayasan

#### Pasal 12

(1) Pegawai Tetap Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan serta bekerja untuk mendukung berjalannya operasional pendidikan.

- (2) Pegawai Tetap Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (3) Pembinaan Pegawai Tetap Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepangkatan, jabatan, pendidikan, perawatan, penghasilan serta pemberhentian ditetapkan oleh yayasan.

# Bagian Kedua

### Pengelolaan Barang Milik Negara

- (1) Yayasan dan masing-masing UPN "Veteran" ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB), dipimpin oleh Ketua Yayasan dan Rektor.
- (2) Tugas pokok pimpinan selaku penanggung jawab UAPKPB yaitu menyelenggarakan SIMAK-BMN dilingkungannya, dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan sistem informasi manajemen BMN;
  - b. menyelenggarakan sistem akuntansi BMN;
  - c. menyelenggarakan inventarisasi BMN; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan Laporan BMN serta jurnal transaksi BMN secara berkala (Semester dan Tahunan).
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, UAPKPB melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menunjuk dan menetapkan Petugas UAPKPB;
  - b. menyiapkan rencana pelaksanaan SIMAK-BMN;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMAK-BMN;
  - d. menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem;
  - e. mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi;
  - g. menelaah Daftar Barang Pembantu Kuasa Pengguna (DBPKP), menandatangani Laporan Kondisi Barang (LKB), Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya (DIL) dan Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna Semester/Tahunan (LBPKPS/T);
  - h. menyampaikan LBPKPS/T ke UAKPB (Biro umum); dan
  - i. mengelola BMN sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penanggung jawab UAPKPB menunjuk petugas SIMAK-BMN pada tingkat UAPKPB yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;
  - b. melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;
  - c. membukukan BMN ke dalam DBPKP berdasarkan dokumen sumber;
  - d. memberi tanda registrasi pada BMN;
  - e. membuat DIR, KIB, dan DIL;
  - f. menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
  - g. menyusun LBPKPS setiap akhir semester dan LBPKPT beserta LKB setiap akhir Tahun Anggaran; dan
  - h. menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir Tahun Anggaran.
- (5) Penghapusan aset tetap dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pertahanan.

# Bagian Ketiga Kurikulum Pendidikan

#### Pasal 14

- (1) UPN "Veteran" mengelola Pendidikan Tinggi dengan berpedoman pada kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) dan muatan institusi yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Muatan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang dapat mendukung pelaksanaan Pertahanan Negara sesuai kebutuhan Kementerian Pertahanan.

# Bagian Keempat Bidang Penelitian

- (1) Penelitian dan ketersediaan laboratorium didasarkan pada ketentuan/ standardisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Kegiatan penelitian dan operasional laboratorium, outputnya diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara.
- (3) Ketersediaan SDM dan laboratorium dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara.

### Bagian Kelima

# Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada ketentuan/standardisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, outputnya diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara.
- (3) Ketersediaan SDM dengan berbagai kegiatannya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara.

### Bagian Keenam

#### Perwakilan

- (1) Pada masing-masing UPN "Veteran" ditempatkan perwakilan sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN "Veteran".
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PNS dpk UPN "Veteran" yang memiliki jabatan tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan dalam hal ini Sekjen Kemhan.
- (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua, 1 (satu) orang menangani Kepegawaian, 1 (satu) orang menangani kurikulum bela negara, dan 2 (dua) orang menangani Barang Milik Negara (BMN).
- (4) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan yang meliputi kepegawaian, pengelolaan aset/BMN dan kurikulum muatan institusi;
  - b. melaksanakan konsultasi tentang pengelolaan administrasi kepegawaian di bidang pengangkatan dan pemberhentian pada jabatan fungsional dosen, kepangkatan serta perawatan lainnya;
  - c. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai SIMAK-BMN;
  - d. menyampaikan informasi tentang perkembangan kinerja Pegawai; dan
  - e. membuat laporan berkala tentang kekuatan pegawai, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan kurikulum.

- (5) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekjen Kemhan sedangkan untuk permasalahan tehnis berkoordinasi dengan :
  - a. Dirjen Pothan dalam hal pelaporan pelaksanaan kurikulum muatan institusi;
  - b. Kabalitbang Kemhan dalam hal kegiatan penelitian penyelenggaraan Pertahanan Negara
  - c. Kepala Biro Kepegawaian dalam hal pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. Kepala Biro Umum dalam hal penatausahaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
  - e. Rektor dalam hal koordinasi pelaporan pengelolaan administrasi kepegawaian, penatausahaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan pelaporan pelaksanaan kurikulum muatan institusi sebelum disampaikan kepada pemangku kepentingan.

#### **BAB III**

#### PENYELENGGARA OPERASIONAL UPN "VETERAN"

## Bagian kesatu

Yayasan

- (1) Yayasan ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan UPN "Veteran".
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yayasan mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, anggaran UPN "Veteran", membina Pegawai Tetap Yayasan dan menatausahaan aset/BMN Kementerian Pertahanan yang dipertanggungjawabkan kepada UPN "Veteran".
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yayasan bertanggung jawab terhadap :
  - a. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang memiliki muatan institusi untuk kepentingan Pertahanan Negara;
  - b. pengelolaan dan penyelenggaraan anggaran UPN "Veteran";
  - c. pembinaan terhadap Pegawai Tetap Yayasan yang bertugas di UPN "Veteran"; dan
  - d. penatausahaan aset/BMN Kementerian Pertahanan yang dipertanggungjawabkan kepada YKPP.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Yayasan dibantu oleh Kepala Badan Pelaksana Pendidikan YKPP.

### Bagian Kedua

#### UPN "Veteran"

#### Pasal 19

UPN "Veteran" Yogyakarta, UPN "Veteran" Jawa Timur dan UPN "Veteran" Jakarta masing-masing dipimpin oleh seorang Rektor.

#### Pasal 20

- (1) UPN "Veteran" mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada kepentingan Pertahanan Negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPN "Veteran" bertanggung jawab terhadap :
  - a. penyiapan lulusan yang memiliki kompetensi khusus sebagai komponen Pertahanan Negara;
  - b. penelitian dan pengkajian teknologi Pertahanan Negara;
  - c. pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung kepentingan Pertahanan Negara; dan
  - d. pemberian beasiswa atau keringanan biaya pendidikan kepada anggota Kemhan,TNI, Veteran dan putra-putrinya sesuai dengan kemampuan UPN "Veteran.

#### **BAB IV**

#### **KOORDINASI**

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kementerian Pertahanan, yayasan, dan UPN "Veteran" melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara berkala dan berlanjut.

#### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) UPN "Veteran"dalam pengelolaan keuangan dan aset negara, secara berkala dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas internal yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemeriksa external yaitu BPK RI dan/atau Auditor Independen.

- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola yang baik.
- (5) Sasaran pengawasan meliputi kinerja, keuangan dan pengelolaan aset atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

#### **BAB VI**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan Menteri Pertahanan ini akan di atur tersendiri.

#### Pasal 24

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2010 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR